



Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Kinerja dan Peran Pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo

Bella Wulandari Utami ^{a,1}, Suharno ^{b,2}

¹ bellawulandari2019@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKn, FISHIPOL, UNY

² suharno@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial Hukum Dan Ilmu Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan tujuan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja PLD dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo, mendeskripsikan peran PLD dalam penerapan dan pelaksanaan kebijakan program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis keabsahan data dilakukan menggunakan teknik cross check. Analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kinerja dan peran PLD dalam program BLT DD sudah terselenggara dengan baik, dapat dilihat pada: 1) Kinerja PLD dapat dilihat dari tahapan dalam BLT DD yaitu: musyawarah desa atau musdes sekaligus melakukan sosialisasi, melakukan input data lalu menguploadnya ke aplikasi Omspan, membuat berita acara, menunggu pencairan dana, mengambil dana, membuat surat undangan bagi penerima BLT DD dan pelaksanaan penyerahan BLT DD. 2) Peran PLD yaitu melalui peran fasilitas, peran teknisi dan peran edukasi. Kinerja PLD dimonitoring dengan aplikasi Monevdedd dan peran PLD dievaluasi dengan aplikasi Lapidum yang dilakukan oleh pendamping desa.

ABSTRACT

This article was written based on research objectives which aim to describe the performance of PLD in implementing the BLT DD policy in Keduren Village Purwodadi Purworejo, describing the role of PLD in the implementation and implementation of the BLT DD program policy in Keduren Village Purwodadi Purworejo. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Research subjects were determined using a purposive technique. Data collection uses interview and documentation techniques. Analysis of the validity of the data was carried out using a cross check technique. Data analysis was carried out inductively. The results of the research conducted show that the performance and role of PLD in the BLT DD program has been well organized, as can be seen in: 1) PLD performance can be seen from the stages in BLT DD, namely: village meetings or musdes while conducting outreach, inputting data and then uploading it to omspan application, making minutes, waiting for the disbursement of funds, taking funds, making invitation letters for DD BLT recipients and carrying out the delivery of DD BLT. 2) The role of PLD is through the role of facilities, the role of technicians and the role of education. PLD performance is monitored with the Monevdedd application and the role of PLD is evaluated with the Lapidum application carried out by village facilitators.

Sejarah Artikel

Diterima : 13 Mei 2023

Disetujui: 23 Mei 2023

Kata kunci:

Peran, Kinerja, Pendamping Lokal Desa atau PLD

Keywords:

Role, Performance, Village Local Facilitator or PLD

Pendahuluan

Peran PLD terhadap kebijakan dari program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dalam perencanaan hingga evaluasi BLT DD bekerja sama dan berkolaborasi bersama aparat desa di dalam masyarakat. Aparatur desa yang bekerjasama dengan PLD dalam BLT DD adalah kepala desa, sekretaris desa dan kasi pemerintahan. Jika dilihat di dalam latar belakang masalah peran dan kinerja PLD di dalam proses mengelola, menyusun, melaksanakan sampai dengan evaluasi

program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo berdasarkan pada PMK Nomor 201.07 Tahun 2022 dan Surat Edar Bupati Purworejo Nomor 142/3010 Tahun 2022 .

Kemudian selain peran PLD, PLD juga memiliki kinerja yang harus dilaksanakan oleh PLD harus sesuai dengan lima indikator dalam pengukuran indikator kerja yang baik atau hanya dilaksanakan sebagian saja. (Dwiyanto, 2012: Halaman 50-51) *“beberapa indikator dalam pengukuran yang dapat dilakukan yaitu produktivitas, akuntabilitas, komunikasi, kerjasama, responsivitas dan kualitas layanan responsibilitas.”*Oleh karena itu, dari penerapan kebijakan yang dilakukan sejauh mana peran PLD dan kinerja PLD dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Kinerja PLD dalam melaksanakan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dapat dilihat dari perencanaan, penetapan atau pelaksanaan BLT DD mendampingi, mengarahakan, memonitoring, kordinasi dan evaluasi. Selain itu kinerja PLD dalam BLT DD sebagai berikut:

- 1) Meninjau kebijakan atas BLT DD yang dilaksanakan di masyarakat Desa Keduren Purwodadi Purworejo
- 2) Sasaran program BLT DD yang akan diselenggarakan akan ditunjukan kepada siapa saja
- 3) Implementasi dan evaluasi program BLT DD yang dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir harus terkordinasi secara menyeluruh.

Sasaran dalam BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo menggunakan pedoman yang berbeda, tahun 2022 dengan DTKS sementara pada tahun 2023 menggunakan desil yang berdasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Total penerima BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo tahun 2022 sebanyak 78 KK (kartu keluarga), di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 22 KK. Total jumlah BLT DD yang akan disalurkan yaitu Rp770.000.000. Tahapan penyaluran BLT DD ini dibagi menjadi dua tahapan dalam satu tahun. Kinerja PLD mengawasi mendampingi dalam semua tahapan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo mulai dari musdes atau musyawarah desa (membahas sasaran BLT DD secara terbuka bersama tokoh masyarakat, RT, RW, aparatur desa, PLD, pendamping desa dan lain-lain), sosialisasi BLT DD di dalam musdes atau musyawarah desa, melakukan input data dan menguplodnya ke apikasi Omspan (Kecamatan dan Kabupaten), berita acara (berisi nama penerima BLT, daftar hadir, jumlah nominal, foto-foto penyaluran BLT DD, dan lain-lain), menunggu pencairan, mengambil dana, membuat surat undangan bagi keluarga penerima BLT DD dan pelaksanaan penyerahan BLT DD pada keluarga atau masyarakat di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

Melihat permasalahan yang sudah dipaparkan, selain kinerja PLD juga memiliki peran dalam program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Peran PLD yaitu: peran fasilitas atau meningkatkan kualitas atau potensi dari program BLT DD, peran edukasi atau meningkatkan menubuhkan partisipasi masyarakat dan peran teknisi atau peran untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi serta mencari solusi untuk memperkecil hambatan ataupun masalah yang dihadapi. Peran PLD dalam proses penyelenggaraan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo untuk mencapai dan membantu mewujudkan (stabilitas dan sarana demokrasi, partisipasi politik dan komunikasi) ditingkat desa sebagai pendorong keberhasilan program BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Peran PLD dalam BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo untuk mewujudkan keberhasilannya harus memiliki kerjasama antar aparatur desa dan PLD sampai dengan masyarakat di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Kerjasama itu nantinya akan menghasilkan pencapaian keberhasilan dari hasil yang diinginkan dalam BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Oleh karenanya ketiga pihak yaitu masyarakat, PLD dan aparatur desa di Desa Keduren Purwodadi Purworejo haruslah berjalan dengan selaras dan seimbang.

PLD dalam melaksanakan kinerja dan perannya di Desa Keduren Purwodadi Purworejo akan dilakukan penilaian oleh pendamping desa dengan system penilaian online. Monitoring kinerja dan

peran PLD dilakukan pendamping desa kepada PLD melalui aplikasi Monevdedd untuk monitoring, sedangkan aplikasi evaluasi menggunakan Lapidum. Pendamping desa akan memberikan skor atau penilaian dengan memperhatikan peran dan kinerja PLD dalam mendampingi semua program di desa, khususnya BLT DD.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dilakukan di Desa Keduren Purwodadi Purworejo berdasarkan pada rumusan masalah adalah: 1) untuk mengetahui secara mendalam kualitas kinerja PLD dalam BLT DD atau bantuan langsung tunai dana desa yang telah ditetapkan di Desa Keduren Purwodadi Purworejo, 2) untuk mengetahui secara mendalam peran PLD pada BLT DD atau bantuan langsung tunai dana desa di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan teknik penelitian yang nyata berpedoman pada subyektifitas nonstatistik yang ukuran nilainya digunakan dan diukur serta digunakan dalam penelitian bukan angka skor, namun kategorisasi atau kualitasnya, sehingga menitikberatkan kepada pendalaman permasalahan pada obyek penelitian yang diteliti (Sugiyono, 2022: Halaman 7-8).* Berdasarkan jenis penelitian ini, maka data yang dikumpulkan pada awalnya disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian dilakukan di kantor balai desa, desa Keduren Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Jalan Yogyakarta KM 8 Purworejo, RT.02/RW.05, Keduren, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah 54173, Indonesia. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepala desa, Sekertaris desa, Kasi pemerintahan desa, Pendamping desa, Pendamping lokal desa dan Masyarakat desa di desa Keduren, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik cross check. Sementara itu, analisis data dilakukan secara induktif dengan model yang dilakukan melalui tiga proses yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

Hasil dan Pembahasan

Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Kinerja dan Peran Pada Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo

Pendamping desa lokal desa atau PLD merupakan tenaga profesional dari sumber daya manusia yang berpotensi, berkualifikasi, kompeten, memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang pendampingan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Karena besar potensi yang dimiliki oleh PLD, maka harapannya PLD mampu menjadi pendamping yang transparan, komunikatif, partisipatif dan akuntabel. Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) menjelaskan antara PD dan PLD meliputi:

- 1) *Pendamping Lokal Desa (PLD) yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula,*
- 2) *Pendamping Desa (PD/P) yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana,*
- 3) *Pendamping Teknis (PDTI) yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana,*
- 4) *Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) daerah kabupaten/kota dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir,*
- 5) *Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) daerah provinsi dengan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia pratama, dan*

6) *Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) pusat dengan jenjang tingkatan tenaga terampil madya.*

Pembagian yang dilakukan berdasarkan pada Permendesa PD TT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) dilakukan agar mekanisme penentuan kinerja yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap divisi menjadi lebih terarah, karena mendapatkan porsi dalam tugas dan kewajibannya masing-masing. Pembagian ini dilakukan agar masing-masing tugas yang dilaksanakan tidak tumpang tindih. PLD memiliki pedoman untuk menyelenggarakan kewajiban dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa atau PLD dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya harus berpedoman pada:

1. Ketepatan Waktu

Indikator yang merupakan salah satu pendukung keefektifan dalam melaksanakan suatu pelaksanaan program BLT DD adalah ketepatan waktu. Ketepatan waktu akan menjadikan PLD disiplin dalam menyelenggarakan semua tugas, kewajiban dan kegiatan dalam semua program yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo. Suatu keberhasilan dan kegagalan berasal dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan. Efektifitas yang tepat dapat menciptakan penggunaan waktu yang efisien.

Mendukung teori menurut (Maun, 2020: Halaman 9) *“dalam upaya memperoleh ketepatan dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, akan diketahui melalui mekanisme pendataan calon penerima BLT dana desa”*.

Disimpulkan bahwa PLD dan aparatur desa dalam keberhasilan program BLT DD dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan berdasarkan waktu yang ditetapkan. Aparatur desa yang dimaksud dalam pelaksanaan BLT DD bersama dengan PLD yaitu kepala desa, sekretaris desa dan kasi pemerintahan. Ketepatan waktu yaitu juga merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mendisiplinkan semua pihak, baik itu PLD, aparatur desa ataupun masyarakat agar selalu menghargai waktu untuk menciptakan ketertiban yang berawal dari rasa disiplin.

Aparatur desa bersama PLD dalam menjalankan ada beberapa kewenangan dalam mekanisme dan alur pendataan penerimaan BLT DD harus sesuai dengan ketepatan waktu dan kriteria yang ditetapkan. Pendataan yang dilakukan transparan, adil dan tanggungjawab atas hasil data yang diperoleh. PLD menjadikan disiplin sebagai salah satu pedoman dalam melakukan rekapitulasi data penerima bantuan sosial atau BLT DD yang diselenggarakan tepat waktu. Data dalam melakukan pengolahan BLT DD yang digunakan yaitu DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial juga digunakan sebagai salah satu referensi penerima BLT DD. Namun DTKS hanya digunakan sampai dengan tahun 2022, sementara pada tahun 2023 ini pedoman pemerolehan data yaitu dengan menggunakan desil yang didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Desil ini berfungsi untuk memilah data-data atau kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan BLT DD.

2. Ketepatan dalam menetapkan pilihan

BLT DD akan diterima oleh keluarga kurang mampu atau miskin yang terkena dampak dari pandemi Covid-19, miskin ekstrim, sakit parah atau kronis, ada salah satu keluarga yang disabilitas dan keluarga KK atau kartu keluarga tunggal. Nominal uang tunai yang diterima minimal yaitu sebesar Rp300.000,00 selama kurang lebih dua kali dalam satu tahun. Adapun rincihannya yaitu menurut

Pasal 33 ayat (5) PMK 190 Tahun 2021 telah ditetapkan besaran uang yang diperoleh oleh JKM atau jumlah keluarga miskin yang sesuai dengan kriteria desil yaitu minimal sebesar Rp300.000,00 untuk dua kali penyaluran dalam kurun waktu satu tahun dan untuk kategori miskin ekstrim dapat

menerima nominal BLT DD Rp900.000,00 yang dapat disalurkan seklaigus atau maksimal tiga kali dalam satu tahun.

Penentuan dalam penilaian calon penerima BLT DD harus melewati tahapan sebagai berikut: melakukan musyawarah desa atau musdes yang diikuti (pendamping desa, PLD, tokoh masyarakat dan aparatur desa) pendataan masyarakat dengan desil tahapan 1 (satu) sampai dengan tahap 4 (empat) khususnya tahapan 1 (satu) kategori kurang mampu atau miskin ekstrim yang dilakukan diwilayah RT sampai dengan RW selanjutnya dilakukan validasi data calon penerima BLT DD oleh aparatur desa dan PLD, aparatur desa bersama dengan masyarakat dengan didampingi oleh PLD melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dari pemerintah yaitu program BLT DD dibalai desa, aparatur desa melaksanakan publikasi data calon penerima BLT DD ke masyarakat baik secara langsung saat musawarah desa berlangsung, apabila terjadi masalah atau kendala yang dialami oleh para calon penerima BLT DD pihak PLD beserta perangkat desa menyediakan ruang konseling untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi RI 8 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) I tentang kategorisasi calon penerima BLT DD 2023 meliputi:

- 1) *Keluarga miskin yang berdomisili di desa yang bersangkutan dan diutamakan keluarga miskin ekstrem, diatur dalam Inpres Nomor 4/2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*
- 2) *Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun /kronis*
- 3) *Keluarga dengan rumah tangga lanjut usia, KK tunggal dan/atau*
- 4) *Keluarga yang terdapat anggota keluarga disabilitas.*

Berdasarkan apada peraturan diatas dapat dijabarkan bahwa calon penerima BLT DD merupakan kategori orang atau keluarga yang bertempat tinggal di desa atau tidak berpindah-pindah dalam waktu yang singkat terutama keluarga miskin ekstrim. Miskin ekstrim merupakan ketidak mampuan keluarga yang sulit untuk memenuhi semua kebutuhannya dengan kondisi, dalam pemenuhan kebutuhan dasar meliputi: air bersih, makanan, kesehatan, tempat tinggal, sanitasi yang tidak layak, akses informasi terhadap pendapatan sulit dilakukan, pendapatan rendah dan layanan sosial terbatas. Kategori pendapatan atau penghasilan per harinya hanya Rp11.633.

Kemudian dari anggota keluarga ada anggota keluarga yang memiliki sakit yang parah atau kronis, disabilitas dan rumah tangga lanjut usia atau KK tunggal. Rumah tangga lanjut usia atau KK tunggal meliputi rumah tangga yang dijalankan oleh sepasang suami dan istri, namun salah satu dari pasangan memiliki usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit kronis yaitu adanya suatu penyakit yang menyerang tubuh untuk jangka waktu yang lama, sering kambuh dan membahayakan jiwa. Diperlukan tidakan meliputi rutin minum obat ataupun periksa ke rumah sakit, karena itu maka yang memiliki riwayat sakit kronis akan menjadi tanggungan atau tanggungjawab keluarga.

Sasaran Penerima BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo yang sudah memiliki pedoman berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmsigrasi RI 8 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (2) I dan PKM Nomor 7 Tahun 2022 di Desa Keduren Purwodadi Purworejo Kriteria dalam penerimaan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo sudah tercantum didalam dasar hukum yang sudah mengatur secara tegas dan jelas.

BLT DD yang diterima di Desa Keduren Purwodadi Purworejo ini berasal dari dana desa yang nantinya akan diberikan ataupun diterima oleh masyarakat yang tidak mampu atau dalam kriteria khusus berdasarkan ketentuan undang-undang. Dasar hukum penerima BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

(COVID-19, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keluarga yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya menyangku tentang penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa (BLT Dana Desa), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PKM.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan PKM Nomor 201.07/2022 tentang Desil. Desil adalah data yang digunakan untuk menentukan kriteria jumlah penerima BLT DD berdasarkan data tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kinerja PLD Atau Pendamping Lokal Desa Dalam BLT DD Sebagai Berikut:

1. Kinerja PLD dalam BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo

Kinerja PLD dalam program BLT DD yang diselenggarakan di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dilihat pada alur kinerja yang dilakukan oleh PLD berdasarkan pada Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor: 142/1030 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dan PKM Nomor 201.07/2022. Alur kinerja yang diselenggarakan PLD yaitu sebagai berikut:

- a. Aparatur desa bersama dengan pendamping desa lokal atau PLD akan melakukan *upgreat* data atau pembaharuan data dan validasi data keluarga penerima BLT DD. Jika adanya salah satu penerima BLT DD ditahun 2022 ada yang meninggal maka akan digantikan pada orang lain yang berhak mendapatkan BLT DD yang sesuai pada ketegori penerima BLT DD. Aparatur desa akan melakukan revisi data penerima BLT DD, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat penerima BLT DD dengan masyarakat yang tidak menerima BLT DD dengan melakukan musdes atau musyawarah desa yang dihadiri oleh RT atau RW, aparatur desa, pendamping desa, PLD, perwakilan dari kodim dan tokoh-tokoh masyarakat. Didalam musdes ini siapa yang berhak memperoleh BLT DD dan tidak memperoleh BLT DD akan di seleksi satu persatu. Apabila sudah sepakat dengan hasil akhir yang dimusyawarahkan, maka selanjutnya PLD akan melakukan sosialisasi secara langsung pada musdes berikutnya.
- b. Sosialisasi yang dilakukan PLD bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, meningkatkan kordinasi dan meningkatkan komunikasi antara PLD, aparatur desa sampai dengan masyarakat agar dalam pemberian arahan tentang penyaluran BLT DD yang akan disalurkan kepada masyarakat di Desa Keduren Purwodadi Purworejo secara langsung dan terselenggra dengan baik.
- c. Pelaksanaan sosialisasi BLT DD diselenggarakan oleh PLD kepada aparatur desa dan masyarakat desa. Khususnya masyarakat Desa Keduren Purwodadi Purworejo agar tidak terjadi kesenjangan antara masyarakat penerima BLT DD dan masyarakat yang tidak menerima BLT DD serta memberikan pemahaman penggunaan dana BLT DD yang diterima sesuai dengan kebutuhan prioritas utama seperti untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bukan untuk berfoya-foya seperti: judi online, investasi bodong, pembelian barang-barang yang tidak dibutuhkan dan lain-lain.
- d. Tahap berikutnya PLD mengupload data ke aplikasi Siskeudes atau System Keuangan Desa (upload berkas tentang jumlah penerima BTL DD dan jumlah dana yang dibutuhkan), setelah itu membuat berita acara yang berisi: jumlah penerima BLT, jumlah uang yang dibutuhkan, kebutuhan yang akan dibiayai (disebutkan apa saja), foto-foto penyaluran BLT DD, daftar hadir penerima BLT DD, tandatangan penerima BLT DD dan pihak-pihak yang

- hadir). Selain mengupload data PLD juga melakukan koreksi ulang atas data-data yang akan di serahkan ke Kecamatan melalui aplikasi Siskeudes.
- e. Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan input data yang berkaitan dengan dana desa yang dilakukan oleh PLD. Siskeudes berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
 - f. Setelah dari Siskeudes akan dilanjutkan dimonitoring oleh pendamping desa melalui aplikasi yang bernama Omspan. Omspan atau Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Negara PKM Nomor 201.07/2022 tentang desil sebagai data yang digunakan dalam pedoman sasaran BLT DD tahun 2023. Data yang sudah lengkap kemudian dikirimkan ke Kementerian desa, selanjutnya menunggu pencairan dana BLT DD, pengambilan uang, membuat undangan untuk penerima BLT DD kepada masyarakat dan melakukan penyaluran kepada pihak penerima BLT DD.

Berkaitan dengan kebijakan dari program BLT DD peneliti mendukung teori *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang mendefinisikan ada beberapa kategori, ditemukan lima variable yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yaitu: karakteristik agen pelaksana sumber daya, komunikasi, kebijakan, standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik* (Subarsono, 2011;157).

Penguatan atas teori menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sesuai dengan kondisi yang terjadi di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dalam pelaksanaan kebijakan pada pelaksanaan program BLT DD. Dalam melaksanakan BLT DD tersebut dapat ditemui kelima variabel sebagai berikut:

- a. Karakteristik agen pelaksana sumber daya

Agen pelaksanaan sumber daya yang dimiliki oleh Desa Keduren Purwodadi Purworejo memiliki karakteristik yang cukup memadai atau kompeten. Hal ini dilihat dari upaya ataupun usaha PLD dalam melakukan pelaksanaan program BLT DD pada tahapan awal sampai dengan akhir melaksanakan kerjasama dan koordinasi bersama aparat desa dan PLD serta masyarakat khususnya calon penerima BLT DD. PLD, aparat desa dan masyarakat terutama calon penerima BLT DD ini adalah pihak monitoring, pelaksanaan dan subjek dari kebijakan pada program BLT DD. Bukti yang nyata dari kerja keras yang dilakukan oleh PLD dalam BLT DD membuahkan hasil sebagai berikut: penurunan penerima BLT DD ditahun 2023, partisipasi masyarakat yang meningkat, SDM atau sumber daya manusia menjadi lebih baik dan pemanfaatan dana BLT DD yang terstruktur sesuai dengan tujuan awal dari BLT DD. Secara bertahap aparat desa dapat memahami dan melaksanakan regulasi atau mekanisme dari BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

- b. Komunikasi kebijakan

Dapat terlihat pada saat sosialisasi pelaksanaan program BLT DD sampai dengan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan sedang dihadapi oleh calon penerima BLT DD. Selain itu komunikasi juga selalu terlihat pada saat PLD memberikan koreksi, saran dan masukan kepada aparat desa. Standar yang ditetapkan dalam pendataan calon penerima BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo yaitu berdasarkan pada panduan penerimaan BLT DD di Desa Keduren yang berdasarkan PKM Nomor 201.07/2022. Sasaran kebijakan yang dituju oleh aparat desa yaitu berdasarkan pada PKM Nomor 201.07/2022 meliputi ada keluarga yang memiliki sakit yang parah atau kronis, miskin ekstrim, ada anggota keluarga disabilitas, keluarga miskin ekstrim dan keluarga KK tunggal. Sasaran atau penerima BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo tahun 2023 yaitu berjumlah 22 KK.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi antar organisasi dan penguatan atas aktivitas dalam BLT DD dapat dilihat dari cara mereka mengkomunikasikan kebijakan atas program BLT DD dari proses awal hingga proses akhir.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi politik dilihat pada regulasi perubahan peraturan atas kebijakan yang dibuat dengan menyesuaikan situasi kondisi dimasa pandemi Covid-19. Kemudian jika dilihat dari kondisi ekonomi sangatlah menurun akibat banyak penurunan pendapatan pada mata pencaharian dan banyak PHK Kondisi sosial ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan, taraf kehidupan masyarakat dan status sosial masyarakat. Ketiga kondisi sosial, politik dan ekonomi sangatlah mempengaruhi status sosial masyarakat yang akan mempengaruhi taraf kehidupan suatu masyarakat karena berdampak pada segi pendapatan yang dimiliki atau didapat oleh masyarakat.

Kesimpulannya kelima indikator yang mendukung oleh teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, bahwa kebijakan dari program BLT DD akan terselenggara. Karena semua indikator kebijakan yang dikemukakan oleh teori dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn sudah terlaksana di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

Peran PLD Dalam BLT DD Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo

Kebijakan juga terlihat dengan adanya peran dan kinerja PLD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo, yang terlihat optimal dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab atas program BLT DD yang didampinginya. Cara untuk mengukur bagaimana peran PLD dalam penyelenggaraan BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo ini dapat dilihat dari indikator dan dimensi pelaksanaan kebijakan dalam program BLT DD yang diterapkan meliputi:

a) Konsistensi

Konsistensi terlihat pada cara pemerintah desa dan PLD melakukan proses pendataan awal bagi para keluarga atau masyarakat penerima BLT DD. Bagaimana cara pandang atau *mindset* PLD dengan kebijakan yang akan dilaksanakan akan mempengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dalam program BLT DD. Disimpulkan bahwa konsisten dan optimis yang dilakukan akan menentukan keberhasilan atas program BLT DD yang dilakukan dengan mematuhi prosedur dan norma tentang juknis atau petunjuk teknis tentang BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo yang tercantum dalam PKM Nomor 201.07/2022 dan Surat Edaran Bupati Purworejo Nomer: 142/3010.

b) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang diperoleh dalam proses pelaksanaan kebijakan yang memadai, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua masyarakat. Transparansi ini dilihat pada saat PLD melakukan pendataan calon penerima BLT DD, sosialisasi bersama aparatur desa sampai dengan masyarakat, pelaksanaan penyaluran BLT DD, ruang konsultasi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait BLT DD dan evaluasi kebijakan BLT DD.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban secara administratif, pertanggungjawaban substantif dan pertanggungjawaban normatif. Pertanggungjawaban administratif adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PLD berdasarkan pada PKM Nomor 201.07/2022 yang mengatur tentang BLT DD. Pertanggungjawaban normatif dapat dilihat pada saat PLD melaksanakan penetapan program BLT DD dari tahapan awal sampai dengan tahapan akhir. Kemudian untuk pertanggungjawaban substantif adalah pertanggungjawaban sebagai seorang PLD untuk mendampingi dan memiliki jalan keluar atau solusi dari setiap terjadinya masalah pada proses

pelaksanaan BLT DD. Pertanggungjawaban subtatif dapat dilihat pada saat PLD menyelenggarakan atau membuat suatu ruang yang difungsikan untuk konseling.

d) Partisipatif

Partisipatif terlihat pada PLD contohnya upload data yang dilakukan oleh aparat desa sudah melalui system web Desa yaitu web Siskeundes (sistem keuangan desa) dan sistem web PLD yaitu Omspan. PLD membantu menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis dari mulai cara pengisian atau pembuatan laporan BLT DD sampai dengan diupload di web.

e) Efektivitas dan Efisiensi

Evisiensi bertujuan untuk melakukan pengukuran dan melakukan kontrol terhadap kualitas kebijakan atas program BLT DD yang nantinya akan dilihat dari keberhasilan dan tujuan dalam program BLT DD yang diterapkan di Desa Keduren Purwodadi Purworejo (efektivitas). Evisiensi juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas, karena SDA atau sumber daya alam dan SDM atau sumber daya manusia dari segi kualitasnya dapat diukur melalui efektivitas dalam mencapai atau memaksimalkan seperti: waktu, biaya, peralatan, tenaga dan lain-lain.

Penilaian kerja yang dilakukan oleh pendamping desa kepada PLD yaitu melalui sebuah monitoring dan evaluasi secara online melalui dua acara melalui Monevdedd (monitoring) dan Lapidum (evaluasi). Monevdedd ini digunakan untuk mengecek kelengkapan data dan penyaluran BLT DD yang telah disusun sebagai laporan pelaksanaan penyaluran BLT DD, yang dilakukan oleh PLD dan nantinya akan dimonitoring oleh pendamping desa. Sistem aplikasi Lapindum digunakan oleh pendamping desa untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh PLD setiap harinya. Kriteria penilaian yang dipakai yaitu menggunakan abjad dengan skala; A (90-100), B (80-90), C (80-70), D (60-70) dan E (50 kebawah).

Dalam semua peran yang akan dilakukan PLD berdasarkan pada Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor: 142/1030 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan desa yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023. Tahapan BLT DD pada tahapan awal juga perlu menerapkan tahapan evaluasi. Berikut adalah tahapan dalam melaksanakan perencanaan yaitu:

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*)

Ex-ante atau evaluasi dalam tahapan perencanaan dapat menuju kepada pemberian penilaian atas perkiraan dampak, pengaruh atau konsekuensi diawal tahapan perencanaan atas kebijakan yang dijalankan. Hal ini bisa dilihat dari adanya penentuan sasaran penerima BLT DD secara terbuka dilakukan bersama saat musdes. Penentuan sasaran penerimaan BLT DD berdasar pada PKM Nomor 201.07/2022.

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*)

Tahapan evaluasi BLT DD memiliki tujuan untuk melakukan evaluasi pada tahapan sebelumnya bukan evaluasi akhir dari seluruh proses kegiatan dari awal sampai dengan akhir dalam capaian kinerja dalam pencapaian BLT DD. Contohnya pemberian sosialisasi tentang BLT DD setelah penetapan calon penerima BLT DD oleh (PLD, aparat desa, RT, RW, tokoh masyarakat dan lain-lain).

c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*)

Ex-post atau tahapan pasca pelaksanaan dilakukan oleh untuk mengetahui atau cross check untuk data perolehan masyarakat penerima BLT DD. PLD yang nantinya akan dilakukan pendataan atau dilaporkan dalam berita acara sesuai dengan fakta di lapangan. Pendataan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program BLT DD dari awal hingga akhir dilakukan cek dan crosscheck, apakah sesuai BLT DD dengan tujuan yang ingin dicapai tepat sasaran atau melenceng dari tujuan awal BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

Peran PLD dapat berbentuk evaluasi kerja dalam pelaksanaan program BLT DD yang dilakukan PLD. Bentuk evaluasi yang diselenggarakan PLD dalam BLT DD dikelompokkan menjadi empat aspek yaitu:

Pertama, meningkatkan dan memperbaiki akuntabilitas dan kapasitas pada SDM atau sumber daya manusia, khususnya aparatur desa. Dapat diketahui secara langsung bahwa peran PLD dibutuhkan yaitu untuk membantu menganalisa kebutuhan masyarakat, membantu menganalisis permasalahan yang terjadi, memfasilitasi perubahan regulasi dari kebijakan apabila tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memfasilitasi aparatur desa sampai dengan masyarakat dalam memahami regulasi yang berubah atau diperbarui.

Kedua, peningkatan aspirasi dan feedback dari masyarakat. Tanpa adanya feedback dari masyarakat maka kebijakan pada BLT DD tersebut dapat dikatakan kabur, karena hanya dilakukan secara satu arah saja. Namun di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dalam pelaksanaan BLT DD yang dilakukan sudah berjalan dari semua arah dari pembuat kebijakan berputar dari pelaksana kebijakan, tujuan kebijakan, hasil kebijakan, masyarakat dan kembali ke awal lagi.

Ketiga, menambah potensi, peningkatan dan daya guna sebagai penyongsong kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi dan daya guna desa untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercermin dari keberhasilan program BLT DD yang dilakukan. PLD berusaha mencari dan menggali potensi di Desa Keduren Purwodadi Purworejo untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Keempat, meningkatkan sinergitas kebijakan dan program BLT DD. Sinergitas adalah usaha untuk membangun dan menjalin kerjasama untuk mendapatkan hasil yang maksimal, oleh karena itu semua komponen yang tergabung seperti (masyarakat, PLD dan aparatur desa). Karena PLD juga bertugas harus mengontrol mengawal perencanaan, penyusunan penganggaran kebijakan untuk kepentingan umum terutama kepentingan warga miskin, perempuan, warga disabilitas, anak-anak, dan lain-lain.

Kelima, Laporan tentang program BLT DD yang dilakukan dalam penulisan laporan program BLT DD akan dipertanggungjawabkan oleh perangkat desa ke PLD sampai dengan kementerian desa. Pedoman pembuatan laporan oleh PLD sudah diatur dalam juknis atau petunjuk teknis dari kemendes melalui aplikasi online yang diberinama Sikeudes atau system keuangan desa.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan yang sangat panjang dan rumit ini jika dilihat dalam prosesnya memiliki hambatan-hambatan yang nantinya akan menimbulkan dampak pada program BLT DD yang sedang diselenggarakan. Peran PLD yang dipaparkan diatas juga didukung dengan pendapat menurut (Ife, 2008: Halaman 558-602) yaitu dibagi menjadi 4 (empat) peran PLD meliputi: *peran fasilitasi, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis*.

Bahwa jika dilihat dari peran yang dilakukan oleh PLD pada BLT DD di Desa Keduren Purwodadi Purworejo meliputi: Peran fasilitas dilihat pada saat PLD membuka ruang konseling bagi pihak yang memiliki masalah terhadap BLT DD, peran edukasi dilakukan oleh PLD saat menyelenggarakan sosialisasi BLT DD bersama semua pihak di Desa Keduren Purwodadi Purworejo dan peran teknis PLD ditinjau dari bagaimana PLD mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan BLT DD. Cara yang dilakukan oleh PLD dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi dalam BLT DD dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi: meninjau kebijakan atas program BLT DD yang ada di masyarakat, sasaran program BLT DD dan implementasi dan evaluasi program BLT DD Di Desa Keduren Purwodadi Purworejo.

Simpulan

Berdasarkan pada proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: Kinerja PLD dalam mengawal setiap tahapan atau pelaksanaan BLT, mulai dari awal sampai dengan akhir terlaksana dengan baik. Alasannya kinerja PLD dalam BLT DD yang diselenggarakan mulai dari: musdes (membahas sasaran BLT DD secara terbuka bersama tokoh masyarakat, RT, RW, aparat desa, PLD, pendamping desa dan lain-lain), sosialisasi BLT DD didalam musdes, melakukan input data dan menguploadnya ke aplikasi Omspan (Kecamatan dan Kabupaten), berita acara (berisi nama penerima BLT DD, daftar hadir, jumlah nominal, foto-foto penyaluran BLT DD, dan lain-lain), menunggu pencairan, mengambil dana, membuat surat undangan bagi penerima BLT DD dan pelaksanaan penyerahan BLT DD berjalan sesuai pedoman dan juknis BLT DD. Peran PLD atau pendamping lokal desa terlaksana dengan baik dalam pelaksanaan BLT DD. Karena peran PLD dibutuhkan untuk meminimalisir hambatan yang terjadi, melaksanakan perannya melalui peran fasilitas (membuka ruang konseling bagi pihak yang memiliki masalah terhadap BLT DD), peran edukasi (sosialisasi BLT DD) dan peran teknis (mengevaluasi setiap tahapan BLT DD, upload dokumen serta pendampingan dalam pembuatan laporan akuntabilitas). Kinerja dan peran PLD dapat dilihat pada monitoring dan dievaluasi langsung yang dilakukan oleh pendamping desa. Monitoring PLD dilakukan pendamping desa dengan menggunakan aplikasi Monevdedd, sedangkan evaluasi PLD dilakukan oleh pendamping desa dengan aplikasi Lapidum.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir skripsi, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya serta dapat bermanfaat bagi penyusunan khususnya dan para pembaca umumnya.

Referensi

- Afandi, M. &. (2020). Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. . <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/articel/view/70>, 92-113.
- Ahmad. (2020). *Dinamik proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Desa pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kecamatan Humbang hsundutan)*. Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Bapenas. (2016). Sinergi Kawal Keuangan Desa. <http://www.bpkp.go.id/berita/read/1799/4975/SinergiKawalKeuanganDesa.bpkp>, 120-130.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembangkan Kepercayaan Publik dengan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT Granmedia Pustaka Utama .
- Ife, J. &. (2008). *Commubity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Global* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M, C. (2017). Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa Kecamatan Kalirejo Lampung Tengah. *Tidak diterbitkan*, 20-100.
- M, J. (2015). Himpunan Peraturan Mengenai Dana Desa. <https://wahyudisupeno.wordpress.com/2015/09/11/modulpelatihanpenyelenggaraan-pendamping-desa/>, 23-40.
- Maun, C. (2020). *Evektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahas Selatan* . Jakarta: Gasa Media.

- Putri, L. S. (2015). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/115>, 55-65.
- Rafaudin. (2015). Implementasi Kebijakan Pendamping Desa di Kecamatan Sukadang Kabupaten Kroya Utara. *Skripsi Tidak Diterbitkan*, 35-105.
- Sinambela, P. &. (2012). *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Toha, M. (2009). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Triyanto, D. (2017). Analisis Kinerja Organisasi dalam Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat (Studi pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang). <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar>, 35-132.
- Tsabit, A. R. (2012). Pengembangan Graha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal. <http://jurnal.sttgarut.ac.id/index.php/alotgoritma/artikel/view/16/16>, 102-112.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. . <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/artikel/view/566/85>, 50-55.
- Wardhani, A. P. (2016). Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai. . Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Komunikasi, dan Kepemimpi* <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/568/553>, 60-65.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Center for Academic Publishing Servic.

Undang-Undang dan Peraturan :

- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Perpres 104 Tahun 2021 Tentang Anggaran BLT
- Peraturan Menteri keuangan tentang penyelenggaraan dan penyaluran aliran BLT DD PKM Nomor 201.07/2022 Pasal 37
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI 8 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (2) I tentang kategorisasi calon penerima BLT DD 2023
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Perangkat desa

Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (3) perbedaan antara PD dan PLD

Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 10B, disebutkan tugas dan fungsi pendamping lokal desa

Kepmendesa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 halaman (66) dan halaman (77) tentang tugas dan indikator PLD

Surat Edaran Bupati Purworejo Nomor:142/1030 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023